



**POTENSI PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Hotel Tax Potential as a Source of Local Revenue in Probolinggo

SKRIPSI

Oleh

Yanuar Bagus Setiawan

NIM 0909010201099

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**POTENSI PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Hotel Tax Potential as a Source of Local Revenue in Probolinggo

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Yanuar Bagus Setiawan

NIM 0909010201099

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Tatang Eko Hernanto dan Almarhuma Ibunda Nur Azizah ;
2. Almarhum Kakek Maskut dan Nenek Herwiyatiningsih;
3. Istriku Ayu Roesmawati, S.Pd dan Anakku Cendekia Khair Setiawan;
4. Keluarga besar A.Supriadi;
5. Guru-guru sejak masa kanak-kanak sampai perguruan tinggi,
6. Almamater Universitas Jember yang kebanggakan.

MOTO

“Teman lama pergi, teman baru datang. Hari lama berlalu dan hari baru tiba. Yang penting adalah menjadikan mereka bermakna, menjadi teman yang bermakna dan menjadi hari yang bermakna”¹

(Dalai lama)



¹ <http://mutiaaraabijaksana.com/2014/11/01/kata-kata-mutiara-bijaksana-dari-dalai-lama/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanuar Bagus Setiawan

NIM : 090910201099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Mei 2016

Yang menyatakan,

Yanuar Bagus Setiawan

NIM 090910201099



SKRIPSI

**POTENSI PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Oleh

Yanuar Bagus Setiawan

NIM 090910201099

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Kamis, 3 Mei 2016

tempat : Ruang Ujian Skripsi AN Lt II Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Drs. A. Kholiq Azhari, M,Si
NIP. 195607261989021001

Anggota Tim Penguji

1. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si ()
NIP. 195805101987022001
2. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ()
NIP. 197410072000121001

Mengesahkan,

Dekan

Prof.Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo; Yanuar Bagus Setiawan, 090910201099, 2016: 67 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian didasari dengan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo selama tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama pajak hotel. Fakta tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya terutama dalam Pajak Hotel. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penarikan pajak hotel yang dilakukan oleh petugas tidak didasarkan pungutan pajak hotel yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10%. Hal ini mengakibatkan cenderung terjadinya penyelewengan baik yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak maupun dari pihak hotel. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan dalam penelitian ini, yaitu berapa potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Probolinggo tahun 2010—2013.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, teknik, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan perhitungan potensi.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar seiring dikembangkannya bidang pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Pajak hotel tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dari tahun 2010—2013. Tetapi target pajak hotel dan potensi riil pajak hotel yang dibuat terlalu kecil dan mengindikasikan

bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel. Total target Pajak Hotel Sebesar Rp 244.300.000,-, sedangkan total potensi Pajak Hotel sebesar Rp 7.014.327.120. Terdapat selisih sebesar Rp 6.770.027.120,- antara target pajak hotel dan potensi riil pajak hotel. Target yang dibuat terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih yang sangat besar antara potensi pajak hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi, perda tentang pungutan Pajak Hotel sebesar 10% tidak dipakai, yang dipakai untuk pungutan pajak hotel adalah hasil kesepakatan antara Dispenda dan Pihak Hotel, perhitungan pajak hotel dengan menggunakan hasil kesepakatan tidak sesuai dengan penghasilan hotel dan potensi yang ada, hasil perhitungan potensi pajak hotel jauh dari target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai dan target yang sudah ditetapkan sangat jauh dari potensi yang bias dicapai.

Saran penelitian ini adalah Penarikan pajak hotel harus memakai aturan yang sudah ada yaitu 10% dari penghasilan hotel untuk mencapai realisasi pajak yang lebih besar, Target yang ditetapkan seharusnya lebih besar dari target yang sudah ada karena potensi pajak masih besar.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi,S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan memberikan saran berharga, serta semangat selama penyusunan skripsi ini;
5. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan memberikan saran berharga, serta semangat selama penyusunan skripsi ini;
6. Semua dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Ayahandaku Tatang Eko Hernanto dan Almarhumah ibundaku Nur Azizah yang senantiasa memberiku doa serta pengorbanan selama ini. Bakti ananda belum sebanding dengan keringat dan jerih payahmu selama ini. Terimakasih atas curahan kasih sayang untukku;
8. Almarhum Kakek Maskut dan Nenek Herwiyatiningsih yang senantiasa memberiku doa serta pengorbanan selama ini. Terimakasih atas curahan kasih sayang untukku ;

9. Istriku Ayu Roesmawati, S.Pd., terima kasih atas cinta, kesetiaan, motivasi, serta doa selama ini dan tak henti memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Anakku Cendekia Khair Setiawan, terima kasih atas senyum dan keceriaanmu karena itu dapat memacu semangat ayah untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar UKM Basketball Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; serta
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Negara angkatan 2009 yang telah menjadi bagian dari catatan hidupku;

Atas semua jasa baik tersebut, tidak ada balasan apapun kecuali doa, semoga amal baik tersebut diterima di sisi Allah Swt dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari-Nya, Amin.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 3 Mei 2016


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Otonomi Daerah	9
2.1.1 Syarat-syarat Otonomi.....	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah	13
2.2.1 Pajak dan Pajak Daerah	16
2.3 Potensi Penerimaan	23
2.4 Pajak Hotel	24

2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	26
2.4.2 Objek Pajak Hotel	27
2.4.3 Pengecualian Objek Pajak	27
2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	28
2.4.5 Tarif Pajak Hotel	28
2.4.6 Potensi Pajak Hotel	28
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Kerangka Berpikir	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Definisi Operasional	33
3.2 Tipe Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Penentuan Informan Penelitian	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Deskripsi Variabel Data	49
4.2.1 Pajak Hotel	49
4.3 Hasil Analisis Data	51
4.3.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel	51
4.4 Interpretasi Hasil	55
4.4.1 Potensi Penerimaan Pajak Hotel	55
BAB 5. PENUTUP	62

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Kapasitas organisasi dalam penanggulangan bencana	4
1.2 Peristiwa bencana Tahun 2014.....	5
2.1 Kapasitas Penentu Keberhasilan Penaggulangan Bencana	2
3.1 Informan	35
4.1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut jenis kelamin	45
4.3 Tingkat pendidikan pegawai BPBD Kabupaten Jember	78
4.4 Data Sarana dan Prasarana BPBD Kab Jember.....	79

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Otonomi Daerah	9
2.1.1 Syarat-syarat Otonomi.....	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah	13
2.2.1 Pajak dan Pajak Daerah.....	16
2.3 Potensi Penerimaan	23
2.4 Pajak Hotel	24
2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	26
2.4.2 Objek Pajak Hotel	27
2.4.3 Pengecualian Objek Pajak.....	27

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	28
2.4.5 Tarif Pajak Hotel	28
2.4.6 Potensi Pajak Hotel	28
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Kerangka Berpikir.....	30
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Definisi Operasional	33
3.2 Tipe Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Penentuan Informan Penelitian	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Deskripsi Variabel Data	49
4.2.1 Pajak Hotel	49
4.3 Hasil Analisis Data.....	51
4.3.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel	51
4.4 Interpretasi Hasil	55
4.4.1 Potensi Penerimaan Pajak Hotel	55
BAB 5. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan, antara lain pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung

jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan serta sumber daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah salah satunya dapat diperoleh melalui pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang potensial untuk digali secara lebih optimal sehingga nantinya dapat memperbesar PAD, sedangkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak Parkir

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah yang lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2001:153). Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi yang ada didaerahnya (kapasitas daerah) atau potensi penerimaan untuk menjadi sumber-sumber penerimaan yang sah.

Dengan adanya tuntutan otonomi, Kabupaten Probolinggo sedang berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya terutama pajak daerah. Kabupaten Probolinggo diyakini dapat menjadi daerah otonomi dengan potensi yang dimilikinya asalkan digali dan dimanfaatkan secara optimal.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kontribusi terhadap PAD terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah Pajak Daerah. Kontribusi dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Probolinggo terhadap PAD :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 – 2013 (dalam ribuan rupiah)

Uraian Pendapatan	PAD			Pajak Daerah		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tahun						
2010	41.908.896	46,027,958	124,75	10.557.062	11.375.742	107,55
2011	68.988.001	72.205.969	104,66	13.086.000	14.500.649	110,81
2012	77.286.465	94.916.994	122,81	14.195.000	17.313.670	121,97
2013	91.828.314	110.208.540	120,02	15.740.000	20.438.494	129,85

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2010 - 2013

Tabel 1.2 Target Penerimaan Komponen Pajak Tahun anggaran 2010 —2013

Jenis Pajak	Tahun Anggaran			
	2010	2011	2012	2013
Hotel	34.300.000	40.000.000	85.000.000	85.000.000
Restoran	141.000.000	150.000.000	300.000.000	1.225.000.000
Hiburan	35.000.000	36.750.000	45.000.000	45.000.000
Reklame	251.762.000	275.000.000	375.000.000	435.000.000
Penerangan jalan	10.000.000.000	10.950.000.000	11.550.000.000	12.000.000.000

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
tahun 2010 - 2013

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan Komponen Pajak Tahun anggaran 2010— 2013

Jenis Pajak	Tahun Anggaran				
	2010	2011	2012	2013	Rata – rata Pertumbuhan
Hotel	41.495.000	60.329.373	85.032.391	208.306.339	153,98%
Restoran	147.400.600	231.712.975	372.813.170	2.171.660.183	140,14%
Hiburan	38.878.250	48.938.700	34.962.000	45.129.200	105,55%
Reklame	308.287.055	342.029.800	379.529.500	436.041.550	112,06%
Penerangan jalan	10.709.649.286	11.955.056.453	12.658.945.649	14.301.055.964	111,26%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
tahun 2010 - 2013

Berdasarkan perhitungan tabel di atas secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa Pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo

selama 4 (empat) tahun ini mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama Pajak Hotel yang rata – rata pertumbuhannya mencapai 153,98%..

Fakta tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya terutama dalam Pajak Hotel. Dengan demikian pajak hotel sangat potensial sekali untuk dikembangkan dengan melihat kontribusinya pada PAD, tanpa mengesampingkan untuk pendapatan yang lainnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penarikan pajak hotel yang dilakukan oleh petugas tidak didasarkan pungutan pajak hotel yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10%, tetapi dengan pungutan yang ditetapkan sebesar 100.000 sampai 300.000 tergantung dari jenis hotel. Pungutan tersebut didasarkan pada kesepakatan antar Pihak Hotel dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo pada akhir tahun. Hal ini mengakibatkan cenderung terjadinya penyelewengan baik yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak maupun dari pihak hotel, karena pungutan pajak hotel sesuai dengan kesepakatan terlalu kecil dari penghasilan hotel.

Akomodasi Kepariwisataaan Bidang Usaha Perhotelan 2013

No	Nama Hotel	Alamat	Kelas Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tamu
1	Sang Dimur	Ds. Ngepung Sukapura	Melati 1	16	8312
2	Yoschi,s	Ds. Wonokerto Sukapura	Melati 1	25	6760
3	Primadona	Ds. Sukapura	Melati 1	13	573
4	Srikandi	Jl. Raya Kraksaan	Melati 1	45	2566
5	Saragih	Jl. Raya paiton	Melati 1	15	1662
6	Dimas	Jl. Raya Dringu	Melati 1	10	724
7	Kampoeng Kita	Ds. Condong	Melati 1	19	958
8	Bromo Indah	Jl. Raya Tongas	Melati 1	45	1167
9	Nadia	Ds. Sapikerep Sukapura	Melati 1	43	8136
10	Cerah	Jl. Raya Paiton	Melati 1	53	504
11	Son View	Jl. Raya Bromo Sukapura	Melati 1	64	6116
12	Sari Indah	Gending	Melati 1	50	2266
13	Wisma Ucik	Ds. Wonoto	Melati 1	14	544
14	Paiton Asri	Jl Raya Binor	Melati 1	20	724

15	Tunggal Putri	Ds. Sukapura	Melati 1	8	287
16	Bromo	Ds. Sukapura	Melati 1	6	97
17	Alliya	Jl. Mayjen Sutoyo	Melati 1	27	93
18	Brmo Permai	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	41	13.025
19	Cemara Indah	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	25	8528
20	Bumi Bermi Permai	Desa Bermi, Kucil	Melati 2	22	612
21	Sukapura Permai	Ds. Sukapura	Melati 2	30	3980
22	New Panorama	Jl. Raya Lemah Kembar	Melati 2	26	6172
23	Lava View	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	31	5770
24	Cave Lava	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	22	5093
25	Paiton Resort I & II	Jl. Raya Paiton	Melati 3	48	4.394
26	Java Banana	Jl. Raya Bromo, Wonokerto	Melati 3	50	4693

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo tahun 2013

Oleh sebab itu, penulis akan mengkaji dan meneliti lebih spesifik akan potensi Pajak Hotel selama runtut waktu 4 (empat) tahun mulai 2010—2013. Dengan demikian nantinya dapat dilakukan upaya peningkatan atau strategi oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Probolinggo.

Sesuai dengan penjelasan di atas yang merupakan dasar ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari masalah, sehingga masalah merupakan aspek yang harus ada dalam penelitian, masalah ini pedoman bagi peneliti untuk memecahkannya. Dengan demikian, suatu penelitian berangkat dari masalah yang ada. Menurut Sugiyono (2008:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.

Sedangkan menurut Moleong (2000:62) masalah penelitian adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.

Seperti uraian sebelumnya bahwa faktor keuangan mutlak diperlukan dalam setiap kegiatan pemerintahan sebab faktor keuangan daerah merupakan ciri utama daerah dikatakan otonom. Dengan demikian perlu adanya peningkatan terhadap sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial yaitu pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan identifikasi potensi masing – masing komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan dari pemaparan dan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalahnya adalah “Berapa potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2013?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan oleh peneliti karena suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan, yang mana tujuan penelitian tersebut nantinya akan menjadi suatu arahan atau petunjuk di dalam pelaksanaan suatu penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk “mengetahui berapa Potensi pajak Hotel sebagai sumber pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo tahun 2010 – 2013.”

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan atas tujuan dari penelitian ini maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan kedepannya mampu menambah pengetahuan dan memberikan sedikit wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya sebagai pengembangan Ilmu Keuangan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sedikit masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dan bersangkutan dalam masalah yang berhubungan dengan tema penelitian.

c. Manfaat Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian penulis harus mengikuti landasan pemikiran untuk memudahkan perumusan masalah dan merupakan suatu keharusan bahwa di dalam suatu penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berfikir yang rasional maupun empiris. Pengertian teori menurut Snelbecker yang dikutip oleh Moleong (2008:57).

“mendefinisikan teori sebagai seperangkat proporsisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.”

Konsep dalam suatu penelitian mempunyai maksud dan fungsi sebagai penyederhanaan sekaligus memberikan landasan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Lebih lanjut Singarimbun dan Efendi (2006:33) memberikan pengertian konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Maka sesuai dengan konsepsi teori yang dibutuhkan bagi penelitian ini adalah

1. Pengertian otonomi daerah
2. Pendapatan Asli Daerah
3. Potensi penerimaan
4. Pajak hotel

2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *auto* (daerah) dan *nomos* (hukum). Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak daerah untuk

mengatur pemerintahan sendiri. Sedangkan yang di maksud Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Dengan sistem otonomi, pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah, sedangkan pejabat-pejabat pusat hanya memberi saran demi kelancaran pembangunan di daerah, meskipun beberapa wewenang tetap berada di tangan pemerintah pusat, misalnya soal keuangan / fiskal, agama, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, dan politik.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian ini mengandung beberapa segi dasar :

1. Bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah-daerah dalam konteks Negara federal. Posisi yuridis otonomi, bisa dipahami dalam kerangka UUD 1945, pasal 18, yang menyebutkan : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jika dilihat dari skema tersebut, bahwa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, meski bersifat “satu”, tetapi tetap mengakui lokalitas, sepanjang masih berada dalam koridor “satu” hendak dikatakan bahwa otonomi bukan kemerdekaan daerah.
2. Kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tata susunan kekuasaan, termasuk di dalamnya perubahan dalam prinsip kerja

pemerintahan, dimana daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya.

3. Proses politik yang dijalankan Orde Baru yang tidak memberi harga pada partisipasi rakyat, telah dengan seksama menunjukkan bagaimana akibat dari elitisme politik tersebut. Tanpa keterlibatan langsung rakyat, menjadikan kebijakan yang dikeluarkan penguasa sangat jauh dari aspirasi, kepentingan dan kebutuhan rakyat. Selain itu, hilangnya partisipasi mengakibatkan mudarnya kontrol rakyat, dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat, oleh sebab itu konsep otonomi yang bila hanya bermakna pembagian kekuasaan (sharing power) di kalangan elit, tentu saja tidak akan mengubah skema dasar yang eksploitatif dan represif.

Dari ketiga segi tersebut, hendak dikatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur kekuasaan, yang semula lebih berakar ke atas, menjadi model baru yang lebih berorientasi ke bawah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sistem pemerintahan yang dulunya bercorak sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan yang bercorak desentralistik. Dengan sistem pemerintahan yang desentralistik maka daerah diberi kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Setiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi potensi wilayahnya.

Widjaja (1998:13) mengatakan bahwa, “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya”. Sedangkan menurut UU No. 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah

pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1 Syarat-syarat Otonomi

A. Syarat Internal, adalah syarat yang harus disiapkan oleh daerah dan masyarakat sendiri. Beberapa Syarat Internal antara lain :

- 1) Kesiapan Masyarakat, yaitu kemauan dan kemampuan masyarakat untuk keluar dari tradisi lama yang serba sentralistik, kepada sebuah tradisi baru yang desentralistik.
- 2) Kesiapan Perangkat Daerah, yaitu sikap mental yang tidak lagi menunggu (serba menunggu) dari pusat, tetapi sedapat mungkin mengambil inisiatif serta kemampuan kreatif perangkat untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi rakyat. Dengan demikian, perangkat harus mengubah pola yang semula lebih dekat dengan “atas”, menjadi lebih dekat dengan “bawah” (masyarakat).
- 3) Kesiapan mesin pembangunan, dalam arti kemampuan perangkat dan masyarakat untuk bisa menahan diri, sehingga tidak masuk dalam pandangan sempit kedaerahan, serta kemampuan perangkat dan masyarakat untuk meredam kemungkinan adanya konflik lokal, sebagai penafsiran yang berbeda mengenai masalah batas kewenangan daerah.
- 4) Otonomi daerah hanya akan bermakna sebagai peralihan kewenangan birokrasi (eksekutif), bila tidak diikuti dengan proses yang memperlihatkan bergeraknya demokrasi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu menumbuhkan kontrol secara efektif, dalam konteks memperkuat parlemen, sehingga parlemen bisa benar-benar menjadi wahana realisasi aspirasi masyarakat.

B. Syarat Eksternal, yaitu kondisi (situasi, suasana) yang memungkinkan bekerjanya proses otonomi daerah. Eksternal yang dimaksud meliputi :

- 1) Pemerintah pusat harus bersungguh-sungguh menjalankan proses otonomi daerah, dan tidak menjadikannya hanya sebagai siasat mundur untuk keperluan sentralisasi kembali.
- 2) Daerah-daerah yang lain, dalam artian otonomi hanya akan bisa berjalan bila terjadi kerjasama yang baik, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Untuk mencapai kondisi ini, dibutuhkan kesadaran baru dan semangat dialog, sebagai pondasi untuk bangunan pemerintahan baru.

Pemahaman syarat eksternal ini hendak menunjukkan bahwa meskipun berbicara mengenai otonomi, tidak berarti bahwa pandangan harus selalu ke dalam, melainkan penting pula untuk melihat ke luar. Justru dengan penglihatan keluar tersebut akan bisa dilihat masalah dalam scope lebih luas dan utuh.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan (*revenues*) berbeda dengan *income*. *Revenues* merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan *income* adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. Jadi *income* lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah antara lain menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut UU No 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No 34 Tahun 2000, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
- c. Pajak Reklame adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
- d. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 retribusi dibagi tiga golongan, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi pihak yang membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

3. Pemungutan retribusi dapat meningkatkan kualitas penyediaan jasa dengan lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan tertentu

1. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
2. Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan pada pemerintah daerah dalam rangka asas desentralisasi
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi :

a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan keadilan

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

c. Retribusi perizinan Tertentu

Berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

3. Pinjaman Daerah

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah.

Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil dari pajak daerah tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diterima dari pajak, maka semakin tinggi pula keuangan yang didapatkan untuk sumbangan pembangunan yang ada di daerah maupun negara. Dari hal ini, potensi-potensi yang ada di daerah perlu digali untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2.2.1 Pajak dan Pajak Daerah

Pajak di Indonesia merupakan pembayaran wajib yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Membayar pajak (pajak yang dikelola oleh pusat maupun daerah) masyarakat sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. (Munawir, 1992:5)

Selanjutnya menurut Rahmat Sumitri (dalam Munawir, 1992:3) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Mangkoesobroto (1993:181) menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-

undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pajak yaitu :

- a) Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian atau yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang, dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah
- b) Pemerintah dapat memungut pajak kalau ada undang-undang dan aturan pelaksanaannya
- c) Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang apabila diabaikan akan terkena sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

A. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut (Rosdiana dan Tarigan 2005:40).

1. Fungsi *budgetair*
Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara. Fungsi inilah yang disebut dengan fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan (*revenue function*)
2. Fungsi *regulerend*
Fungsi *regulerend* lebih pada pengaturan pajak, di mana pemerintah membuat kebijakan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Contoh lain dikarenakannya pajak tinggi atas barang mewah yang dimaksudkan untuk mengurangi dan merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif.

Untuk studi ini, lebih ke arah fungsi *budgetair*, artinya pajak yang berasal dari masyarakat akan masuk ke dalam kas negara. Demikian halnya pada pajak yang ada di daerah yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan bagi daerah maupun sumber keuangan daerah yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi, pajak berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi kebutuhan bersama.

B. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith (dalam Prakosa, 2005:4) bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan yang mendasarinya bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal *The Four maxims* atau *Smith's Cannon*, yaitu :

- 1) *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak.
- 2) *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti
- 3) *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela
- 4) *Efficiency / economy*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari penerimaan pajaknya.

A. Teori Pungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal adanya teori pungutan pajak yang muncul untuk mencari dasar konseptual pungutan pajak bagi negara, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Berikut dijelaskan oleh Prakosa (2005:5) beberapa teori pungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pungutan pajak sampai sekarang diantaranya :

1) Teori asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

2) Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*

3) Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing – masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Approach Theory*.

4) Teori bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya

5) Teori asas daya beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

B. Dasar Pemungutan Pajak

Dasar keadilan pemungutan pajak ini merupakan bentuk operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan objek pajak atau *stelsel*. Berikut dijelaskan oleh Prakosa (2005:6) mengenai dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam berbagai literatur perpajakan yaitu :

1) *Stelsel* nyata (Riil *Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek yang sesungguhnya (riil atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun keadaan sesungguhnya objek pajak diketahui. Keunggulan *stelsel* ini sebagai dasar pemungutan pajak lebih realistis. Kelemahan dari *stelsel* ini, pajak baru dapat dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan objek pajak secara riil telah diketahui.

2) *Stelsel* anggapan (*fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Misalnya, keadaan objek pajak tahun sekarang sama dengan keadaan objek pajak tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dibayar selama setahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir

tahun. Kelemahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

3) *Stelsel* campuran

Untuk mengatasi kelemahan masing-masing *stelsel* tersebut, maka pelaksanaan pengenaan pajak dilakukan dengan dua cara. Di awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan objek pajak pada tahun lalu, dan di akhir tahun pajak dikenakan berdasar keadaan objek pajak sesungguhnya. Karena pelaksanaannya demikian, maka *stelsel* ini disebut *stelsel* campuran. Jika pajak yang dibayar di awal tahun lebih besar dari pajak yang dihitung pada akhir tahun, maka terjadi kelebihan pajak. Kelebihan pajak ini dapat direstitusi (kelebihannya dapat diminta kembali). Sebaliknya, jika akhir tahun lebih besar, maka wajib pajak yang bersangkutan melunasi kekurangannya.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak melahirkan sistem pemungutan pajak. Ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Prakoso (2005:7) Berikut ini sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan yaitu :

1) *Official Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada *fiskus* (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh *fiskus*. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

2) *Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar

kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, dan tingkat integritas masyarakatnya tinggi.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

D. Klasifikasi Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya (Waluyo, 2005:12)

1. Menurut golongan

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sifat

- a) Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b) Pajak Obyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga pemungutnya

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam studi ini yang digunakan adalah Pajak Hotel.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang

berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Menurut Prakoso (2005:1) Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Hal ini dipertegas dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah butir C bahwa, “Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah”.

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan menurut Davey (1998:40) yang terdiri dari 4 hal :

1. Kecukupan dan Elastisitas

Kecukupan diartikan sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan elastisitas merupakan kualitas sumber pajak yang penting, hal ini dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau GNP; memiliki perilaku lokal, pola pikir nasional, dan berwawasan global.

2. Organisasi dan manajemen yang dapat menampung kegiatan pemerintahan dan pembangunan

Perubahan paradigma otonomi membawa konsekuensi perubahan struktur organisasi pemerintah daerah dan manajemennya yang lebih berorientasi kepada pelayanan publik dan akuntabilitas.

3. Kemampuan dan Kebutuhan daerah

Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah harus didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan daerah, bukannya egoisme dan ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat

4. Peran stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

Perkuatan akses dan pelibatan seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) untuk berperan dalam pengembangan kapasitas daerah guna meningkatkan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Hasil dari pajak daerah tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diterima pajak maka semakin tinggi pula keuangan yang didapatkan untuk sumbangan pembangunan yang ada di daerah maupun negara.

2.3 Potensi Penerimaan

Menurut Sunarto (2005:142) “potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen”. potensi

penerimaan daerah dapat diukur berdasarkan pada: 1) fungsi sumber pendapatan, 2) indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan, dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajaknya. Menurut Prakosa (2003:143) pengukuran pajak sangat dipengaruhi oleh semua tahap kegiatan (fungsi) administrasi pendapatan pajak/retribusi seperti tahap-tahap pendapatan, penetapan penyeteroran pembukuan.

Selanjutnya Mardiasmo (2009:17) menguraikan bahwa:

“potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan daerah”.

Widayat (dalam Hariyandi 2003:17) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau sama dengan penerimaan potensialnya.

Salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi untuk pajak dan retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, sehingga target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi atau pajak, bahkan dengan menjangkau wajib pajak baru.

2.4 Pajak Hotel

Menurut Kurniawan dan Agus Purwanto (2004:70) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Dalam penjelasan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa,

“Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, berdasarkan klasifikasi hotel di Kabupaten Probolinggo terdapat beberapa jenis-jenis hotel yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran yang telah memenuhi prasyarat sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta saran rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut
- b. Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dirinci menjadi :
 - 1) Hotel Melati 1 : jumlah kamar minimal 5
 - 2) Hotel Melati 2 : Jumlah kamar minimal 10
 - 3) Hotel Melati 5 : Jumlah kamar minimal 15

- c. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian)
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2006:249) dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual, baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini berdasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Menurut Siahaan (2006:246) dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kotamadya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak Daerah.

- c. Peraturan daerah atau kabupaten/kotamadya yang mengatur tentang pajak hotel.
- d. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kotamadya tersebut.

2.4.2 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Obyek pajak hotel antara lain :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan antara lain : gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesangrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain : telepon, faximile, teleks, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitnes centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.4.3 Pengecualian Objek Pajak

Pengecualian objek pajak adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau

kegiatan keagamaan; jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan jasa biro perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pengusaha hotel.

2.4.5 Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kotamadya yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kotamadya untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kotamadya. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kotamadya diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kotamadya lainnya, namun tidak diperkenankan lebih dari sepuluh persen.

2.4.6 Potensi Pajak Hotel

Untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan disebut Analisis Potensi Penerimaan (Mahmudi, 2010:48). Analisa potensi penerimaan ini berbeda dengan perkiraan pendapatan di masa datang yang didasarkan pada data historis realisasi pendapatan. Potensi pendapatan tidak harus direalisasikan seluruhnya dalam satu tahun anggaran tetapi bisa bertahap hingga beberapa tahun anggaran.

Pengertian potensi menurut Sunarto (2005:142), “daya, kekuatan, atau kesanggupan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen”. Sedangkan menurut Mahmudi (2009:48), yang dimaksud dengan potensi adalah “Sesuatu yang sebenarnya sudah ada hanya belum didapat atau diperoleh ditangan”. Potensi pajak masih tersembunyi dan perlu diteliti untuk mengetahui seberapa besar

identifikasi pendapatan yang akan diperoleh maka diperlukan upaya-upaya tertentu.

Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Untuk menghitung potensi pajak hotel, digunakan formula yang disampaikan oleh Harun (2003) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = Y1 \times \text{tarif pajak hotel}$$

Keterangan:

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

A : Jumlah Kamar

B : Rata – rata tarif kamar

C : Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun 360 hari)

D : Tingkat hunian kamar

Sedangkan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan menghitung jumlah kamar dihuni / dipakai tamu (*room nigh occupied*) dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia / dapat dipakai (*room nifh available*) dikalikan 100%.


2.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sunariati “Analisis Potensi Pajak Hotel Sebsgsi Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk”	Target dan Realisasi Pajak Hotel, Jumlah Hotel,	Penerimaan PAD mengalami peningkatan. Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan <i>self assesmen System</i> .
2	Dian Indra Sulistyو “ Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang”	Kontribusi Pajak Hotel, jumlah Hotel dan kamar hotel, Potensi	Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2011, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel

		penerimaan pajak hotel.	belum pernah melampaui potensi riil penerimaan Pajak Hotel. Efektifitas pajak hotel di Kabupaten Semarang selama periode penelitian efektif.
--	--	-------------------------	---

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo



Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Target Penerimaan Pajak Hotel adalah Target yang ditentukan Dinas Pendapatan terhadap penerimaan dalam jangka waktu satu tahun. Realisasi Penerimaan pajak hotel adalah Penerimaan pajak dari sector hotel dalam jangka waktu 1 tahun. Selisih antara target dan realisasi kemudian di hitung menggunakan Analisis Potensi.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak hotel secara nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak hotel.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya mengenai dunia alam atau dunia sosial (Menurut Faisal yang dikutip oleh Kasiram, 2008:47). Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti manapun, tentunya sangat membutuhkan apa yang disebut dengan metode penelitian. Di dalam metode penelitian tersebut terdapat langkah-langkah serta prosedur yang sistematis. Metode penelitian akan menjadi dasar untuk memperoleh data dan menemukan kebenaran ilmiah dalam sebuah penelitian. Metode penelitian sangat membantu dalam mengungkap kebenaran ilmiah, sehingga dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan pengertian metode penelitian diatas maka alur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel,
2. Tipe Penelitian,
3. Lokasi penelitian,
4. Data dan Sumber Data,
5. Teknik pengumpulan data,
6. Teknik analisis data.

3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional bertujuan untuk menghindari kekaburan dan kesalahpahaman dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian akan lebih efisien dan data yang diperoleh akan lebih lengkap sesuai yang diharapkan dan akhirnya bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

Definisi operasional merupakan salah satu cara untuk menguji hipotesis sebab definisi operasional merupakan petunjuk dalam pengukuran variabel. “Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian” (Arikunto, 2002:96).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dana pemerintah daerah yang berasal dari aktivitas pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi daerah yang meliputi penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pajak Daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat tanpa kontraprestasi secara langsung. Pajak daerah dapat dipaksakan pemungutannya secara hukum apabila wajib pajak mengelak atau tidak melaporkan pajaknya. Pajak daerah adalah setiap jenis penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran.

3. Potensi Pajak Daerah adalah kekuatan yang ada pada pajak daerah yang dapat dipungut untuk menghasilkan sejumlah penerimaan yang sesungguhnya terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, disini lebih melihat potensi pajak hotel sebagai fokus penelitian.

4. Tingkat hunian rata – rata adalah rata – rata tamu menginap di hotel dalam sehari. Untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan menghitung jumlah kamar dihuni / dipakai tamu (*room nigh occupied*) dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia / dapat dipakai (*room nifh available*) dikalikan 100%.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikaitkan pada topik yang akan diteliti, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:35) “ penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha menggambarkan keadaan suatu objek penelitian. Dalam penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Namun, tidak berarti semua penelitian deskriptif tanpa menggunakan hipotesis, tergantung model penelitian yang dipilih.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:23) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian serta kegiatan-kegiatan lain untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tentunya lokasi-lokasi yang berhubungan erat dengan penelitian serta lokasi yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo.

3.4 Penentuan Informan

Moloeng (2000:90) menjelaskan bahwa “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *key informan* atau informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Hari Purnomo, S.Sos selaku Kasi Pajak Daerah. dan Daftar informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Hari Purnomo, S.Sos : Kasi Pajak Daerah diDinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo
2. Bapak Slamet : Pemilik salah satu hotel melati di Kabupaten Probolinggo
3. MbK Pipit : Pegawai salah satu hotel melati 2 di Kabupaten Probolinggo
4. Mas Nanda : Pegawai salah satu hotel melati 3 di Kabupaten Probolinggo

Informan-informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut sesuai dengan pendapat dari Moleong (2000:145) bahwa syarat orang yang dapat menjadi informan adalah:

- a. Mereka yang berperan

- b. Mereka yang pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian
- c. Mereka yang suka bekerjasama untuk kegiatan penelitian yang sedang dilakukan

Selain itu penulis juga mengacu pada pendapat dari Faisal (1990:58) yang menyatakan bahwa terdapat lima buah kreteria yang harus dipenuhi oleh subyek yang dipilih sebagai informan, yaitu:

- a. Subyek yang telah cukup lama dan intensif “menyatu” dengan suatu kegiatan atau “*medan aktifitas*” yang menjadi sasaran / perhatian penelitian.
- b. Subjek yang masih terlibat secara penuh / aktif pada lingkungan / kegiatan yang menjadi sasaran / perhatian penelitian.
- c. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung “diolah” atau “dikemas” terlebih dahulu. Mereka relatif “lugu” dalam memberikan informasi.
- e. Subjek yang sebelumnya masih tergolong “asing” dengan peneliti sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk “belajar” sebanyak mungkin dari subjek yang semacam “guru baru” bagi dirinya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan tempat dimana data tersebut berasal. Buku Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2009:23) menjelaskan bahwa sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data dapat berasal dari organisasi, masyarakat, sistem, tumbuhan, hewan, bahan, alat, dan lain-lain.

Buku Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2009:24) menyebutkan bahwa data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat terbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Ada dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Teknik Observasi Langsung

Nazir (2003:175) menyatakan bahwa, “Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”. Sedangkan pengertian observasi menurut Usman dan Akbar (2001:54) adalah “pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”. Teknik observasi ini dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung di Kabupaten Probolinggo dan mencatat gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi objek penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan sumber lain yang dapat menunjang penelitian tersebut.

a) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang tersedia untuk melengkapi data primer. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi berupa laporan sentra informasi dengan runtut waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2010 – 2013, pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo, Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Probolinggo.

b) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran dari permasalahan yang jelas dan dapat dicari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian perlu diuji keabsahaannya supaya hasil penelitian dapat dipercaya oleh para pembaca dan

juga dapat disetujui keabsahannya oleh partisipan yang diteliti. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Meningkatkan ketekunan, artinya melakukan penelitian secara lebih cermat dan mendalam
2. Triangulasi sumber data, sehingga kebenaran data yang diperoleh melalui suatu sumber juga dapat dicek dengan data yang diperoleh dari sumber lainnya. Seperti yang dikatakan oleh (Hamidi 2005:83) bahwa “pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data jika informasi tertentu dinyatakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi”. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mencocokkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan informasi yang diperoleh dari para informan.
3. Mengadakan *member check* yaitu dengan mengadakan pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data dalam hal ini adalah pegawai Badan Pusat Statistik dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang telah bersedia menjadi informan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah unsur yang penting dalam penelitian. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:263) bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2005:88) menjelaskan bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Maka dengan demikian tehnik analisa data menggunakan tehnik analisa data deskriptif kuantitatif. Metode yang sering dipakai untuk analisa data deskriptif kuantitatif adalah termasuk kelompok kategorikal. Metode analisis ini, umumnya

lebih populer menggunakan tabulasi silang yang dikembangkan dengan mengedepankan perhitungan untuk mendapatkan prosentase.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perhitungan potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (2003) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = Y1 \times \text{tarif pajak hotel}$$

Keterangan:

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

A : Jumlah Kamar

B : Rata – rata tarif kamar

C : Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun 360 hari)

D : Tingkat hunian kamar

Ketrangan :

$$B = \frac{\text{Jumlah Kamar Per Kelas} \times \text{Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$$

$$C = 360 \text{ Hari}$$

$$D = \frac{\text{Jumlah Kamar Dihuni}}{\text{Jumlah Kamar}}$$

BAB V PENUTUP

5.2 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Perda tentang pungutan Pajak Hotel sebesar 10% tidak dipakai, yang dipakai untuk pungutan pajak hotel adalah hasil kesepakatan antara Dispenda dan Pihak Hotel.
2. Perhitungan pajak hotel dengan menggunakan hasil kesepakatan tidak sesuai dengan penghasilan hotel dan potensi yang ada.
3. Hasil perhitungan potensi pajak hotel jauh dari target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai.
4. Target yang sudah ditetapkan sangat jauh dari potensi yang bias dicapai.

5.2 Saran

1. Penarikan pajak hotel harus memakai aturan yang sudah ada yaitu 10% dari penghasilan hotel untuk mencapai realisasi pajak yang lebih besar.
2. Target yang ditetapkan seharusnya lebih besar dari target yang sudah ada karena potensi pajak masih besar

DAFTAR PUSTAKA

A.Yoeti, Oka. 1999. *Sales & Marketing for HOTELS, MOTELS, and RESORT*. Jakarta: PT Pertija.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Badan Pusat Statistik. 2010. *Kabupaten Probolinggo dalam Angka*. BPS, Kabupaten Probolinggo

_____. 2011. *Kabupaten Probolinggo dalam Angka*. BPS, Kabupaten Probolinggo

_____. 2012. *Kabupaten Probolinggo dalam Angka*. BPS, Kabupaten Probolinggo

_____. 2013. *Kabupaten Probolinggo dalam Angka*. BPS, Kabupaten Probolinggo

Darmin, Nasution. 2005. *Kepatuhan Pajak*. Diakses 19 maret 2013 dari: www.kompas.com

Davey, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press

Halim, Abdul.2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Harun, Hamrolie M, Sc. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*.Yogyakarta: BPFY Yogyakarta

Jones, Rowen dan Maurice Pendlebury.1998. *Public Sector Accounting*. London: Pitman

- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Malang: Banyu Media Publisng.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik, Edisi III*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, L. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Munawir, S. 1985. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Rosdiana, Haula dan Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Siahaan P, Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FEUI
- Singarimbun, M dan Efendi. S. 2006. *Metode Penelitian Survei, Cetakan kedelapan belas*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunarto.2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka

Waluyo.2005. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, A.W.1998. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Peraturan-peraturan

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



LAMPIRAN

**Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan Komponen Pajak
Tahun anggaran 2010— 2013**

Jenis Pajak	Tahun Anggaran				
	2010	2011	2012	2013	Rata – rata Pertumbuhan
Hotel	41.495.000	60.329.373	85.032.391	208.306.339	153,98%
Restoran	147.400.600	231.712.975	372.813.170	2.171.660.183	140,14%
Hiburan	38.878.250	48.938.700	34.962.000	45.129.200	105,55%
Reklame	308.287.055	342.029.800	379.529.500	436.041.550	112,06%
Penerangan jalan	10.709.649.286	11.955.056.453	12.658.945.649	14.301.055.964	111,26%
Jumlah	11.245.710.191	12.638.067.301	13.531.282.710	17.162.193.236	124.59%

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo tahun 2010—2013 (data diolah)

Akomodasi Kepariwisata Bidang Usaha Perhotelan

Kabupaten Probolinggo tahun 2010

No	Nama Hotel	Alamat	Kelas Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tamu
1	Sang Dimur	Ds. Ngepung Sukapura	Melati 1	16	8716
2	Yoschi,s	Ds. Wonokerto Sukapura	Melati 1	29	11832
3	Primadona	Ds. Sukapura	Melati 1	13	471
4	Srikandi	Jl. Raya Kraksaan	Melati 1	20	1007
5	Saragih	Jl. Raya paiton	Melati 1	11	671
6	Dimas	Jl. Raya Dringu	Melati 1	10	2332
7	Kampoeng Kita	Ds. Condong	Melati 1	16	2455
8	Bromo Indah	Jl. Raya Tongas	Melati 1	19	877
9	Nadia	Ds. Sapikerep Sukapura	Melati 1	15	954
10	Sakura	Jl. Kraksaan	Melati 1	15	136
11	Son View	Jl. Raya Bromo Sukapura	Melati 1	23	*)
13	Wsma Ucik	Ds. Wonoto	Melati 1	14	609
14	Paiton Asri	Jl Raya Binor	Melati 1	10	383
15	Brmo Permai	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	44	15791
16	Cemara Indah	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	40	13773
18	Sukapura Permai	Ds. Sukapura	Melati 2	30	3520
19	New Panorama	Jl. Raya Lemah Kembar	Melati 2	24	471
20	Lava View	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	28	14265
21	Cave Lava	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	22	6772
22	Paiton Resort I & II	Jl. Raya Paton	Melati 3	44	939
23	Java Banana	Jl. Raya Bromo, Wonokerto	Melati 3	25	*)

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dalam angka, tahun 2010

Akomodasi Kepariwisataaan Bidang Usaha Perhotelan

Kabupaten Probolinggo tahun 2011

No	Nama Hotel	Alamat	Kelas Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tamu
1	Sang Dimur	Ds. Ngepung Sukapura	Melati 1	16	5859
2	Yoschi,s	Ds. Wonokerto Sukapura	Melati 1	29	5932
3	Primadona	Ds. Sukapura	Melati 1	13	348
4	Srikandi	Jl. Raya Kraksaan	Melati 1	20	3503
5	Saragih	Jl. Raya paiton	Melati 1	11	773
6	Dimas	Jl. Raya Dringu	Melati 1	10	826
7	Kampoeng Kita	Ds. Condong	Melati 1	19	2589
8	Bromo Indah	Jl. Raya Tongas	Melati 1	19	1152
9	Nadia	Ds. Sapikerep Sukapura	Melati 1	30	998
10	Cerah	Jl. Raya Paiton	Melati 1	16	526
11	Son View	Jl. Raya Bromo Sukapura	Melati 1	30	1522
12	Sari Indah	Gending	Melati 1	24	659
13	Wisma Ucik	Ds. Wonotoro	Melati 1	14	906
14	Paiton Asri	Jl Raya Binor	Melati 1	10	692
15	Brmo Permai	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	44	7570
16	Cemara Indah	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	40	8179
17	Bumi Bermi Permai	Desa Bermi, Kucil	Melati 2	22	482
18	Sukapura Permai	Ds. Sukapura	Melati 2	30	2095
19	New Panorama	Jl. Raya Lemah Kembar	Melati 2	24	3951
20	Lava View	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	28	13.296
21	Cave Lava	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	22	2217
22	Paiton Resort I & II	Jl. Raya Paton	Melati 3	44	6953
23	Java Banana	Jl. Raya Bromo, Wonokerto	Melati 3	31	4235

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dalam angka, tahun 2011

Kabupaten Probolinggo tahun 2012

No	Nama Hotel	Alamat	Kelas Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tamu
1	Sang Dimur	Ds. Ngepung Sukapura	Melati 1	16	793
2	Yoschi,s	Ds. Wonokerto Sukapura	Melati 1	25	1538
3	Primadona	Ds. Sukapura	Melati 1	13	385
4	Srikandi	Jl. Raya Kraksaan	Melati 1	45	2566
5	Saragih	Jl. Raya paiton	Melati 1	15	1662
6	Dimas	Jl. Raya Dringu	Melati 1	10	724
7	Kampoeng Kita	Ds. Condong	Melati 1	19	958
8	Bromo Indah	Jl. Raya Tongas	Melati 1	19	1167
9	Nadia	Ds. Sapikerep Sukapura	Melati 1	30	846
10	Cerah	Jl. Raya Paiton	Melati 1	53	504
11	Son View	Jl. Raya Bromo Sukapura	Melati 1	30	756
12	Sari Indah	Gending	Melati 1	24	2266
13	Wisma Ucik	Ds. Wonoto	Melati 1	14	258
14	Paiton Asri	Jl Raya Binor	Melati 1	20	724
15	Brmo Permai	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	41	694
16	Cemara Indah	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	25	428
17	Bumi Bermi Permai	Desa Bermi, Kucil	Melati 2	22	612
18	Sukapura Permai	Ds. Sukapura	Melati 2	30	842
19	New Panorama	Jl. Raya Lemah Kembar	Melati 2	26	6172
20	Lava View	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	31	589
21	Cave Lava	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	22	687
22	Paiton Resort I & II	Jl. Raya Paton	Melati 3	48	4.394
23	Java Banana	Jl. Raya Bromo, Wonokerto	Melati 3	31	1.475

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dalam angka, tahun 2012

Akomodasi Kepariwisata Bidang Usaha Perhotelan

Kabupaten Probolinggo tahun 2013

No	Nama Hotel	Alamat	Kelas Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tamu
1	Sang Dimur	Ds. Ngepung Sukapura	Melati 1	16	8312
2	Yoschi,s	Ds. Wonokerto Sukapura	Melati 1	25	6760
3	Primadona	Ds. Sukapura	Melati 1	13	573
4	Srikandi	Jl. Raya Kraksaan	Melati 1	45	2566
5	Saragih	Jl. Raya paiton	Melati 1	15	1662
6	Dimas	Jl. Raya Dringu	Melati 1	10	724
7	Kampoeng Kita	Ds. Condong	Melati 1	19	958
8	Bromo Indah	Jl. Raya Tongas	Melati 1	45	1167
9	Nadia	Ds. Sapikerep Sukapura	Melati 1	43	8136
10	Cerah	Jl. Raya Paiton	Melati 1	53	504
11	Son View	Jl. Raya Bromo Sukapura	Melati 1	64	6116
12	Sari Indah	Gending	Melati 1	50	2266
13	Wisma Ucik	Ds. Wonotoro	Melati 1	14	544
14	Paiton Asri	Jl Raya Binor	Melati 1	20	724
15	Brmo Permai	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	41	13.025
16	Cemara Indah	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 2	25	8528
17	Bumi Bermi Permai	Desa Bermi, Kucil	Melati 2	22	612
18	Sukapura Permai	Ds. Sukapura	Melati 2	30	3980
19	New Panorama	Jl. Raya Lemah Kembar	Melati 2	26	6172
20	Lava View	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	31	5770
21	Cave Lava	Cemara Lawang, Ngadisari	Melati 3	22	5093
22	Paiton Resort I & II	Jl. Raya Paiton	Melati 3	48	4.394
23	Java Banana	Jl. Raya Bromo, Wonokerto	Melati 3	50	4693
24	Tunggal Putri	Ds. Sukapura	Melati 1	8	287
25	Bromo	Ds. Sukapura	Melati 1	6	97
26	Alliya	Jl. Mayjen Sutoyo	Melati 1	27	93

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dalam angka, tahun 2013

Pedoman Wawancara

A. Dinas Pendapatan

1. Apa saja jenis pajak daerah di Kabupaten Probolinggo?
2. Berapa jumlah petugas pendataan dan penetapan ?
3. Adakah kerjasama dengan instansi lain dalam pendataan ?
4. Berapa realisasi pajak masing-masing tahun ?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memungut khususnya pajak hotel ?
6. Apa sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak pada jatuh tempo?
7. Adakah upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak hotel ?

B. Wajib Pajak atau Pengusaha Hotel

1. Berapa jumlah kamar yang tersedia, termasuk jenis kamar serta tarif masing-masing kamar ?
2. Berapakah jumlah kunjungan tamu ?
3. Berapa jumlah pegawai ?
4. Pajak apa saja yang dibayarkan oleh hotel ?
5. Berapa untuk pajak hotel perbulan ?
6. Atas dasar perhitungan apa pembayaran pajak hotel ?

Tarif Kamar Hotel di Kabupaten Probolinggo tahun 2010

Kelas Melati 1

1. Sang Dimur

a. VIP Room	2Kamar	@Rp 600.000	= Rp 1.200.000
b. Deluxe Room	4Kamar	@Rp 400.000	= Rp 1.600.000
c. Super Standart	5Kamar	@Rp 250.000	= Rp 1.250.000
d. Standart	<u>5Kamar</u>	@Rp 150.000	= <u>Rp 750.000</u>
Jumlah	16Kamar		=Rp 4.800.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{4.800.000}{16} \\ &= \text{Rp } 300.000 \end{aligned}$$

2. Yoschi's

a. VIP 1	3Kamar	@Rp 600.000	= Rp 1.800.000
b. VIP 2	4Kamar	@Rp 500.000	= Rp 2.000.000
c. Superior	6Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.200.000
d. Standart AC	8Kamar	@Rp 150.000	= Rp 1.200.000
e. Standart Fan	<u>8Kamar</u>	@Rp 125.000	= <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah	16Kamar		= Rp 7.200.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{7.200.000}{29} \\ &= \text{Rp } 248.000 \end{aligned}$$

3. Primadona

a. Standart AC	3Kamar	@Rp 280.000	= Rp 840.000
b. Ekonomi AC	5Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.000.000
c. Ekonomi Fan	<u>5Kamar</u>	@Rp 150.000	= <u>Rp 750.000</u>
Jumlah	13Kamar		= Rp 2.590.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{2.590.000}{13} \\ &= \text{Rp } 200.000 \end{aligned}$$

4. Srikandi

a. Standart	3Kamar	@Rp 165.000	= Rp 495.000
b. Ekonomi AC	7Kamar	@Rp 100.000	= Rp 700.000
c. Ekonomi Fan	<u>10Kamar</u>	@Rp 80.000	= <u>Rp 800.000</u>
Jumlah	20Kamar		= Rp 1.995.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{1.995.000}{20} \\ &= \text{Rp } 100.000 \end{aligned}$$

5. Saragi

a. Ekonomi AC	5Kamar	@Rp 100.000	= Rp 500.000
b. Ekonomi Fan	<u>6Kamar</u>	@Rp 70.000	= <u>Rp 420.000</u>
Jumlah	11Kamar		= Rp 920.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{920.000}{11} \\ &= \text{Rp } 84.000 \end{aligned}$$

6. Dimas

a. Ekonomi AC	3Kamar	@Rp 100.000	= Rp 300.000
b. Ekonomi Fan	<u>7Kamar</u>	@Rp 85.000	= <u>Rp 595.000</u>
Jumlah	10Kamar		= Rp 895.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \end{aligned}$$

$$= \frac{895.000}{10}$$

$$= \text{Rp } 89.500$$

7. Kampoeng Kita

a. Ekonomi AC	6Kamar	@Rp 105.000	= Rp 630.000
b. Ekonomi Fan	<u>10Kamar</u>	@Rp 80.000	= <u>Rp 800.000</u>
Jumlah	16Kamar		= Rp 1.430.000

$$\text{Rata – rata Tarif Kamar} = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$$

$$= \frac{1.430.000}{16}$$

$$= \text{Rp } 90.000$$

8. Bromo Indah

a. Eksekutif	4Kamar	@Rp 325.000	= Rp 1.300.000
b. Bisnis	5Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.000.000
c. Standart	<u>10Kamar</u>	@Rp 150.000	= <u>Rp 1.500.000</u>
Jumlah	19Kamar		= Rp 3.800.000

$$\text{Rata – rata Tarif Kamar} = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$$

$$= \frac{3.800.000}{29}$$

$$= \text{Rp } 200.000$$

9. Nadia

a. Standart	5Kamar	@Rp 115.000	= Rp 575.000
b. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 85.000	= <u>Rp 850.000</u>
Jumlah	15Kamar		= Rp 1.425.000

$$\text{Rata – rata Tarif Kamar} = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$$

$$= \frac{1.425.000}{15}$$

$$= \text{Rp } 95.000$$

10. Sakura

a. Ekonomi AC	5Kamar	@Rp 100.000	= Rp 500.000
b. Ekonomi Fan	<u>10Kamar</u>	@Rp 70.000	= <u>Rp 700.000</u>
Jumlah	15Kamar		= Rp 1.200.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{1.200.000}{15} \\ &= \text{Rp } 80.000 \end{aligned}$$

11. Wisma Ucik

a. Ekonomi	14Kamar	@Rp 80.000	= Rp 1.120.000
------------	---------	------------	----------------

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{1.120.000}{14} \\ &= \text{Rp } 80.000 \end{aligned}$$

12. Paiton Asri

a. Ekonomi	10Kamar	@Rp 95.000	= Rp 950.000
------------	---------	------------	--------------

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{950.000}{10} \\ &= \text{Rp } 95.000 \end{aligned}$$

Kelas Melati 2

1. Bromo Permai

a. Deluxe	4Kamar	@Rp 600.000	= Rp 2.400.000
b. Super Standart	7Kamar	@Rp 450.000	= Rp 3.150.000
c. Standart Small	13Kamar	@Rp 280.000	= Rp 3.640.000
d. Ekonomi	<u>20Kamar</u>	@Rp 200.000	= <u>Rp 4.000.000</u>
Jumlah	44Kamar		= Rp 13.190.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{13.190.000}{44} \\
 &= \text{Rp } 300.000
 \end{aligned}$$

2. Cemara Indah

a. Family	2Kamar	@Rp 800.000	= Rp 1.600.000
b. Superior	8Kamar	@Rp 400.000	= Rp 3.200.000
c. Standart	10Kamar	@Rp 200.000	= Rp 2.000.000
d. Ekonomi	<u>20Kamar</u>	@Rp 160.000	= Rp 3.200.000
Jumlah	40Kamar		= Rp 10.000.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{10.000.000}{40} \\
 &= \text{Rp } 250.000
 \end{aligned}$$

3. Sukapura Permai

a. VIP 1	2Kamar	@Rp 500.000	= Rp 1.000.000
b. Superior	3Kamar	@Rp 250.000	= Rp 750.000
c. Standart	10Kamar	@Rp 125.000	= Rp 1.250.000
d. Ekonomi	<u>15Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.500.000</u>
Jumlah	30Kamar		= Rp 4.500.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{4.500.000}{30} \\
 &= \text{Rp } 150.000
 \end{aligned}$$

4. New Panorama

a. Family	1Kamar	@Rp 400.000	= Rp 400.000
b. VIP	2Kamar	@Rp 300.000	= Rp 600.000
c. Superior	4Kamar	@Rp 200.000	= Rp 800.000
d. Standart	7Kamar	@Rp 150.000	= Rp 1.050.000
e. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah	24Kamar		= Rp 3.850.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{3.850.000}{24} \\ &= \text{Rp } 160.000 \end{aligned}$$

Kelas Melati 3

1. Lava View

a. Family	2Kamar	@Rp 700.000	= Rp 1.400.000
b. VIP	5Kamar	@Rp 500.000	= Rp 2.500.000
c. Superior	10Kamar	@Rp 400.000	= Rp 4.000.000
d. Standart	<u>11Kamar</u>	@Rp 300.000	<u>= Rp 3.300.000</u>
Jumlah	28Kamar		= Rp 11.200.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{11.200.000}{28} \\ &= \text{Rp } 400.000 \end{aligned}$$

2. Cave Lava

a. VIP	5Kamar	@Rp 550.000	= Rp 2.750.000
b. Superior	7Kamar	@Rp 400.000	= Rp 2.800.000
c. Standart	<u>10Kamar</u>	@Rp 325.000	<u>= Rp 3.250.000</u>
Jumlah	22Kamar		= Rp 8.800.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{8.800.000}{22} \\ &= \text{Rp } 400.000 \end{aligned}$$

3. Paiton Resort

a. Family	3Kamar	@Rp 450.000	= Rp 1.350.000
b. Eksekutif	6Kamar	@Rp 400.000	= Rp 2.400.000
c. Bisnis	10Kamar	@Rp 300.000	= Rp 3.000.000
d. Standart	25Kamar	@Rp 260.000	= Rp 6.500.000

Jumlah 44Kamar = Rp 13.250.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
= $\frac{13.250.000}{44}$
= Rp 300.000



Tarif Kamar Hotel di Kabupaten Probolinggo tahun 2011

Kelas Melati 1

13. Sang Dimur

e. VIP Room	2Kamar	@Rp 650.000	= Rp 1.300.000
f. Deluxe Room	4Kamar	@Rp 450.000	= Rp 1.800.000
g. Super Standart	5Kamar	@Rp 30.000	= Rp 1.500.000
h. Standart	<u>5Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 1.000.000</u>
Jumlah	16Kamar		=Rp 5.600.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{5.600.000}{16} \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$

14. Yoschi's

f. VIP 1	3Kamar	@Rp 600.000	= Rp 1.800.000
g. VIP 2	4Kamar	@Rp 550.000	= Rp 2.200.000
h. Superior	6Kamar	@Rp 275.000	= Rp 1.650.000
i. Standart AC	8Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.600.000
j. Standart Fan	<u>8Kamar</u>	@Rp 180.000	<u>= Rp 1.440.000</u>
Jumlah	29Kamar		= Rp 8.690.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{8.690.000}{29} \\ &= \text{Rp } 300.000 \end{aligned}$$

15. Primadona

d. Standart AC	3Kamar	@Rp 350.000	= Rp 1.050.000
e. Ekonomi AC	5Kamar	@Rp 240.000	= Rp 1.200.000
f. Ekonomi Fan	<u>5Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 1.000.000</u>
Jumlah	13Kamar		= Rp 3.250.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{3.250.000}{13} \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

16. Srikandi

d. Standart	3Kamar	@Rp 165.000	= Rp 495.000
e. Ekonomi AC	7Kamar	@Rp 100.000	= Rp 700.000
f. Ekonomi Fan	<u>10Kamar</u>	@Rp 80.000	= <u>Rp 800.000</u>
Jumlah	20Kamar		= Rp 1.995.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{1.995.000}{20} \\ &= \text{Rp } 100.000 \end{aligned}$$

17. Saragi

c. Ekonomi AC	5Kamar	@Rp 100.000	= Rp 500.000
d. Ekonomi Fan	<u>6Kamar</u>	@Rp 70.000	= <u>Rp 420.000</u>
Jumlah	11Kamar		= Rp 920.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{920.000}{11} \\ &= \text{Rp } 84.000 \end{aligned}$$

18. Dimas

c. Ekonomi AC	3Kamar	@Rp 100.000	= Rp 300.000
d. Ekonomi Fan	<u>7Kamar</u>	@Rp 85.000	= <u>Rp 595.000</u>
Jumlah	10Kamar		= Rp 895.000

$$\text{Rata – rata Tarif Kamar} = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}$$

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Kamar Hotel} \\ & = \underline{895.000} \\ & \quad 10 \\ & = \text{Rp } 89.500 \end{aligned}$$

19. Kampong Kita

c. Standart	3Kamar	@Rp 175.000	= Rp 525.000
d. Ekonomi AC	6Kamar	@Rp 125.000	= Rp 750.000
e. Ekonomi Fan	<u>10Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah	19Kamar		= Rp 2.275..000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} & = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ & = \frac{\underline{2.275..000}}{19} \\ & = \text{Rp } 120.000 \end{aligned}$$

20. Bromo Indah

d. Eksekutif	4Kamar	@Rp 325.000	= Rp 1.300.000
e. Bisnis	5Kamar	@Rp 225.000	= Rp 1.125.000
f. Standart	<u>10Kamar</u>	@Rp 175.000	= <u>Rp 1.750.000</u>
Jumlah	19Kamar		= Rp 4.175.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} & = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ & = \frac{\underline{4.175.000}}{19} \\ & = \text{Rp } 220.000 \end{aligned}$$

21. Nadia

c. Super Standart	5Kamar	@Rp 180.000	= Rp 900.000
d. Standart	10Kamar	@Rp 150.000	= Rp 1.500.000
e. Ekonomi	<u>15Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.500.000</u>
Jumlah	30Kamar		= Rp 3.900.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} & = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ & = \frac{\underline{3.900.000}}{30} \end{aligned}$$

= Rp 130.000

22. Cerah

a. Superior	2Kamar	@Rp 140.000	= Rp 280.000
b. Standart	4Kamar	@Rp 100.000	= Rp 400.000
c. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 60.000	= <u>Rp 600.000</u>
Jumlah	16Kamar		= Rp 1.280.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
= $\frac{1.280.000}{16}$
= Rp 80.000

23. Sari Indah

a. Ekonomi AC	10Kamar	@Rp 100.000	= Rp 1.000.000
b. Ekonomi Fan	<u>14Kamar</u>	@Rp 65.000	= <u>Rp 910.000</u>
Jumlah	24Kamar		= Rp 1.910.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
= $\frac{1.910.000}{24}$
= Rp 80.000

24. Wisma Ucik

b. Ekonomi	14Kamar	@Rp 80.000	= Rp 1.120.000
------------	---------	------------	----------------

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
= $\frac{1.120.000}{14}$
= Rp 80.000

25. Paiton Asri

b. Ekonomi	10Kamar	@Rp 95.000	= Rp 950.000
------------	---------	------------	--------------

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{950.000}{10} \\
 &= \text{Rp } 95.000
 \end{aligned}$$

Kelas Melati 2

5. Bromo Permai

e. Deluxe	4Kamar	@Rp 600.000	= Rp 2.400.000
f. Super Standart	7Kamar	@Rp 450.000	= Rp 3.150.000
g. Standart Small	13Kamar	@Rp 280.000	= Rp 3.640.000
h. Ekonomi	<u>20Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 4.000.000</u>
Jumlah	44Kamar		= Rp 13.190.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{13.190.000}{44} \\
 &= \text{Rp } 300.000
 \end{aligned}$$

6. Cemara Indah

e. Family	2Kamar	@Rp 800.000	= Rp 1.600.000
f. Superior	8Kamar	@Rp 400.000	= Rp 3.200.000
g. Standart	10Kamar	@Rp 200.000	= Rp 2.000.000
h. Ekonomi	<u>20Kamar</u>	@Rp 160.000	= Rp 3.200.000
Jumlah	40Kamar		= Rp 10.000.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{10.000.000}{40} \\
 &= \text{Rp } 250.000
 \end{aligned}$$

7. Sukapura Permai

e. VIP 1	2Kamar	@Rp 550.000	= Rp 1.100.000
f. Superior	3Kamar	@Rp 350.000	= Rp 1.050.000
g. Standart	10Kamar	@Rp 230.000	= Rp 2.300.000

h. Ekonomi	<u>15Kamar</u>	@Rp 200.000	= <u>Rp 3.000.000</u>
Jumlah	30Kamar		= Rp 7.450.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{7.450.000}{30} \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

8. New Panorama

f. Family	1Kamar	@Rp 500.000	= Rp 500.000
g. VIP	2Kamar	@Rp 350.000	= Rp 700.000
h. Superior	4Kamar	@Rp 300.000	= Rp 1.200.000
i. Standart	7Kamar	@Rp 250.000	= Rp 1.750.000
j. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 185.000	= <u>Rp 1.850.000</u>
Jumlah	24Kamar		= Rp 6.000.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{6.000.000}{24} \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

9. Bumi Breml Permai

a. Family	2Kamar	@Rp 600.000	= Rp 1.200.000
b. Superior	4Kamar	@Rp 300.000	= Rp 1.200.000
c. Standart	6Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.200.000
d. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 190.000	= <u>Rp 1.900.000</u>
Jumlah	22Kamar		= Rp 5.500.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{5.500.000}{22} \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

Kelas Melati 3

4. Lava View

e. Family	2Kamar	@Rp 700.000	= Rp 1.400.000
f. VIP	5Kamar	@Rp 500.000	= Rp 2.500.000
g. Superior	10Kamar	@Rp 400.000	= Rp 4.000.000
h. Standart	<u>11Kamar</u>	@Rp 300.000	<u>= Rp 3.300.000</u>
Jumlah	28Kamar		= Rp 11.200.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{11.200.000}{28} \\ &= \text{Rp } 400.000 \end{aligned}$$

5. Cave Lava

d. VIP	5Kamar	@Rp 550.000	= Rp 2.750.000
e. Superior	7Kamar	@Rp 400.000	= Rp 2.800.000
f. Standart	<u>10Kamar</u>	@Rp 325.000	<u>= Rp 3.250.000</u>
Jumlah	22Kamar		= Rp 8.800.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{8.800.000}{22} \\ &= \text{Rp } 400.000 \end{aligned}$$

6. Paiton Resort

e. Family	3Kamar	@Rp 450.000	= Rp 1.350.000
f. Eksekutif	6Kamar	@Rp 400.000	= Rp 2.400.000
g. Bisnis	10Kamar	@Rp 300.000	= Rp 3.000.000
h. Standart	25Kamar	@Rp 260.000	= Rp 6.500.000
Jumlah	44Kamar		= Rp 13.250.000


$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{13.250.000}{44} \end{aligned}$$

= Rp 300.000

7. Java Banana

a. Family	2Kamar	@Rp 1.500.000	= Rp 3.000.000
b. VIP	5Kamar	@Rp 750.000	= Rp 3.750.000
c. Superior	8Kamar	@Rp 500.000	= Rp 4.000.000
d. Standart	<u>16Kamar</u>	@Rp 275.000	<u>= Rp 4.400.000</u>
Jumlah	31Kamar		= Rp 15.150.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
= $\frac{15.150.000}{31}$
= Rp 490.000



Tarif Kamar Hotel di Kabupaten Probolinggo tahun 2012

Kelas Melati 1

26. Sang Dimur

i. VIP Room	2Kamar	@Rp 650.000	= Rp 1.300.000
j. Deluxe Room	4Kamar	@Rp 450.000	= Rp 1.800.000
k. Super Standart	5Kamar	@Rp 30.000	= Rp 1.500.000
l. Standart	<u>5Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 1.000.000</u>
Jumlah	16Kamar		=Rp 5.600.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{5.600.000}{16} \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$

27. Yoschi's

k. VIP 1	3Kamar	@Rp 650.000	= Rp 1.950.000
l. VIP 2	4Kamar	@Rp 550.000	= Rp 2.200.000
m. Superior	6Kamar	@Rp 300.000	= Rp 1.800.000
n. Standart AC	8Kamar	@Rp 250.000	= Rp 2.000.000
o. Standart Fan	<u>4Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 800.000</u>
Jumlah	25Kamar		= Rp 8.750.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{8.750.000}{25} \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$

28. Primadona

g. Standart AC	3Kamar	@Rp 350.000	= Rp 1.050.000
h. Ekonomi AC	5Kamar	@Rp 240.000	= Rp 1.200.000
i. Ekonomi Fan	<u>5Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 1.000.000</u>
Jumlah	13Kamar		= Rp 3.250.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{3.250.000}{13} \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

29. Srikandi

g. Superior	3Kamar	@Rp 280.000	= Rp 840.000
h. Standart	7Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.400.000
i. Ekonomi AC	15Kamar	@Rp 120.000	= Rp 1.800.000
j. Ekonomi Fan	<u>20Kamar</u>	@Rp 90.000	<u>= Rp 1.800.000</u>
Jumlah	45Kamar		= Rp 5.850.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{5.850.000}{45} \\ &= \text{Rp } 130.000 \end{aligned}$$

30. Saragi

e. Ekonomi AC	7Kamar	@Rp 120.000	= Rp 840.000
f. Ekonomi Fan	<u>8Kamar</u>	@Rp 100.000	<u>= Rp 800.000</u>
Jumlah	15Kamar		= Rp 1.640.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{1.640.000}{15} \\ &= \text{Rp } 110.000 \end{aligned}$$

31. Dimas

e. Ekonomi AC	3Kamar	@Rp 140.000	= Rp 420.000
f. Ekonomi Fan	<u>7Kamar</u>	@Rp 110.000	<u>= Rp 770.000</u>
Jumlah	10Kamar		= Rp 1.190.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{1.190.000}{10} \\ &= \text{Rp } 119.000 \end{aligned}$$

32. Kampong Kita

f. Standart	3Kamar	@Rp 175.000	= Rp 525.000
g. Ekonomi AC	6Kamar	@Rp 125.000	= Rp 750.000
h. Ekonomi Fan	<u>10Kamar</u>	@Rp 100.000	<u>= Rp 1.000.000</u>
Jumlah	19Kamar		= Rp 2.275..000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{2.275..000}{19} \\ &= \text{Rp } 120.000 \end{aligned}$$

33. Bromo Indah

g. Eksekutif	4Kamar	@Rp 325.000	= Rp 1.300.000
h. Bisnis	5Kamar	@Rp 225.000	= Rp 1.125.000
i. Standart	<u>10Kamar</u>	@Rp 175.000	<u>= Rp 1.750.000</u>
Jumlah	19Kamar		= Rp 4.175.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{4.175.000}{19} \\ &= \text{Rp } 220.000 \end{aligned}$$

34. Nadia

f. Super Standart	5Kamar	@Rp 180.000	= Rp 900.000
g. Standart	10Kamar	@Rp 150.000	= Rp 1.500.000
h. Ekonomi	<u>15Kamar</u>	@Rp 100.000	<u>= Rp 1.500.000</u>
Jumlah	30Kamar		= Rp 3.900.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{3.900.000}{19} \end{aligned}$$

30

= Rp 130.000

35. Cerah

d. Superior	5Kamar	@Rp 190.000	= Rp 950.000
e. Super Standart	10Kamar	@Rp 125.000	= Rp 1.250.000
f. Standart	15Kamar	@Rp 100.000	= Rp 1.500.000
g. Ekonomi	<u>23Kamar</u>	@Rp 70.000	= <u>Rp 1.610.000</u>
Jumlah	53Kamar		= Rp 5.310.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{5.310.000}{53}$
 = Rp 100.000

36. Sari Indah

c. Ekonomi AC	10Kamar	@Rp 100.000	= Rp 1.000.000
d. Ekonomi Fan	<u>14Kamar</u>	@Rp 65.000	= <u>Rp 910.000</u>
Jumlah	24Kamar		= Rp 1.910.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{1.910.000}{24}$
 = Rp 80.000

37. Wisma Ucik

c. Standart	4Kamar	@Rp 180.000	= Rp 720.000
d. Ekonomi	10Kamar	@Rp 130.000	= <u>Rp 1.300.000</u>
Jumlah	14Kamar		= Rp 2.030.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{2.030.000}{14}$
 = Rp 145.000

38. Paiton Asri

c. Standart	10Kamar	@Rp 140.000	= Rp 1.400.000
d. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah	20Kamar		= Rp 2.400.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{2.400.000}{20} \\ &= \text{Rp } 120.000 \end{aligned}$$

Kelas Melati 2

10. Bromo Permai

i. Super Deluxe	1Kamar	@Rp 750.000	= Rp 750.000
j. Deluxe	4Kamar	@Rp 650.000	= Rp 2.600.000
k. Super Standart	5Kamar	@Rp 450.000	= Rp 2.250.000
l. Standart Small	10Kamar	@Rp 250.000	= Rp 2.500.000
m. Ekonomi	<u>21Kamar</u>	@Rp 200.000	= <u>Rp 4.200.000</u>
Jumlah	41Kamar		= Rp 12.300.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{12.300.000}{41} \\ &= \text{Rp } 300.000 \end{aligned}$$

11. Cemara Indah

i. Family	3Kamar	@Rp 900.000	= Rp 2.700.000
j. Superior	10Kamar	@Rp 350.000	= Rp 3.500.000
k. Standart	<u>12Kamar</u>	@Rp 210.000	= <u>Rp 2.520.000</u>
Jumlah	25Kamar		= Rp 8.720.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{8.720.000}{25} \end{aligned}$$

= Rp 300.000

12. Sukapura Permai

i. VIP 1	2Kamar	@Rp 550.000	= Rp 1.100.000
j. Superior	3Kamar	@Rp 350.000	= Rp 1.050.000
k. Standart	10Kamar	@Rp 230.000	= Rp 2.300.000
l. Ekonomi	<u>15Kamar</u>	@Rp 200.000	= <u>Rp 3.000.000</u>
Jumlah	30Kamar		= Rp 7.450.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{7.450.000}{30}$
 = Rp 250.000

13. New Panorama

k. Family	1Kamar	@Rp 500.000	= Rp 500.000
l. VIP	2Kamar	@Rp 375.000	= Rp 750.000
m. Superior	4Kamar	@Rp 325.000	= Rp 1.300.000
n. Standart	9Kamar	@Rp 275.000	= Rp 2.475.000
o. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 210.000	= <u>Rp 2.100.000</u>
Jumlah	26Kamar		= Rp 7.125.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{7.125.000}{26}$
 = Rp 275.000

14. Bumi Brems Permai

e. Family	2Kamar	@Rp 600.000	= Rp 1.200.000
f. Superior	4Kamar	@Rp 300.000	= Rp 1.200.000
g. Standart	6Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.200.000
h. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 190.000	= <u>Rp 1.900.000</u>
Jumlah	22Kamar		= Rp 5.500.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{5.500.000}{22}$
 = 22

= Rp 250.000

Kelas Melati 3

8. Lava View

i. Family	3Kamar	@Rp 900.000	= Rp 2.700.000
j. VIP	6Kamar	@Rp 600.000	= Rp 3.600.000
k. Superior	10Kamar	@Rp 500.000	= Rp 5.000.000
l. Standart	<u>12Kamar</u>	@Rp 350.000	= <u>Rp 4.200.000</u>
Jumlah	31Kamar		= Rp 15.500.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{15.500.000}{31}$
 = Rp 500.000

9. Cave Lava

g. VIP	5Kamar	@Rp 550.000	= Rp 2.750.000
h. Superior	7Kamar	@Rp 400.000	= Rp 2.800.000
i. Standart	<u>10Kamar</u>	@Rp 325.000	= <u>Rp 3.250.000</u>
Jumlah	22Kamar		= Rp 8.800.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{8.800.000}{22}$
 = Rp 400.000

10. Paiton Resort

i. Family	5Kamar	@Rp 600.000	= Rp 3.000.000
j. Eksekutif	8Kamar	@Rp 450.000	= Rp 3.600.000
k. Bisnis	10Kamar	@Rp 300.000	= Rp 3.000.000
l. Standart	<u>25Kamar</u>	@Rp 290.000	= <u>Rp 7.250.000</u>
Jumlah	48Kamar		= Rp 16.850.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{16.850.000}{48} \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$

11. Java Banana

e. Family	2Kamar	@Rp 1.500.000	= Rp 3.000.000
f. VIP	5Kamar	@Rp 750.000	= Rp 3.750.000
g. Superior	8Kamar	@Rp 500.000	= Rp 4.000.000
h. Standart	<u>16Kamar</u>	@Rp 275.000	<u>= Rp 4.400.000</u>
Jumlah	31Kamar		= Rp 15.150.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{15.150.000}{31} \\ &= \text{Rp } 490.000 \end{aligned}$$

Tarif Kamar Hotel di Kabupaten Probolinggo tahun 2013

Kelas Melati 1

39. Sang Dimur

m. VIP Room	2Kamar	@Rp 650.000	= Rp 1.300.000
n. Deluxe Room	4Kamar	@Rp 450.000	= Rp 1.800.000
o. Super Standart	5Kamar	@Rp 30.000	= Rp 1.500.000
p. Standart	<u>5Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 1.000.000</u>
Jumlah	16Kamar		=Rp 5.600.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{5.600.000}{16} \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$

40. Yoschi's

p. VIP 1	3Kamar	@Rp 650.000	= Rp 1.950.000
q. VIP 2	4Kamar	@Rp 550.000	= Rp 2.200.000
r. Superior	6Kamar	@Rp 300.000	= Rp 1.800.000
s. Standart AC	8Kamar	@Rp 250.000	= Rp 2.000.000
t. Standart Fan	<u>4Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 800.000</u>
Jumlah	25Kamar		= Rp 8.750.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{8.750.000}{25} \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$

41. Primadona

j. Standart AC	3Kamar	@Rp 350.000	= Rp 1.050.000
k. Ekonomi AC	5Kamar	@Rp 240.000	= Rp 1.200.000
l. Ekonomi Fan	<u>5Kamar</u>	@Rp 200.000	<u>= Rp 1.000.000</u>
Jumlah	13Kamar		= Rp 3.250.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{3.250.000}{13} \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

42. Srikandi

k. Superior	3Kamar	@Rp 280.000	= Rp 840.000
l. Standart	7Kamar	@Rp 200.000	= Rp 1.400.000
m. Ekonomi AC	15Kamar	@Rp 120.000	= Rp 1.800.000
n. Ekonomi Fan	<u>20Kamar</u>	@Rp 90.000	<u>= Rp 1.800.000</u>
Jumlah	45Kamar		= Rp 5.850.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{5.850.000}{45} \\ &= \text{Rp } 130.000 \end{aligned}$$

43. Saragi

g. Ekonomi AC	7Kamar	@Rp 120.000	= Rp 840.000
h. Ekonomi Fan	<u>8Kamar</u>	@Rp 100.000	<u>= Rp 800.000</u>
Jumlah	15Kamar		= Rp 1.640.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{1.640.000}{15} \\ &= \text{Rp } 110.000 \end{aligned}$$

44. Dimas

g. Ekonomi AC	3Kamar	@Rp 140.000	= Rp 420.000
h. Ekonomi Fan	<u>7Kamar</u>	@Rp 110.000	<u>= Rp 770.000</u>
Jumlah	10Kamar		= Rp 1.190.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{1.190.000}{10} \\
 &= \text{Rp } 119.000
 \end{aligned}$$

45. Kampoeng Kita

i. Standart	3Kamar	@Rp 175.000	= Rp 525.000
j. Ekonomi AC	6Kamar	@Rp 125.000	= Rp 750.000
k. Ekonomi Fan	<u>10Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah	19Kamar		= Rp 2.275..000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{2.275..000}{19} \\
 &= \text{Rp } 120.000
 \end{aligned}$$

46. Bromo Indah

a. Family	2Kamar	@Rp 1.175.000	= Rp 2.350.000
b. VIP Room	3Kamar	@Rp 800.000	= Rp 2.400.000
c. Eksekutif	5Kamar	@Rp 600.000	= Rp 3.000.000
d. Bisnis	15Kamar	@Rp 265.000	= Rp 3.975.000
e. Standart	<u>20Kamar</u>	@Rp 200.000	= <u>Rp 4.000.000</u>
Jumlah	45Kamar		= Rp 15.725.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{15.725.000}{45} \\
 &= \text{Rp } 350.000
 \end{aligned}$$

47. Nadia

i. Super Standart	5Kamar	@Rp 180.000	= Rp 900.000
j. Standart	10Kamar	@Rp 150.000	= Rp 1.500.000
k. Ekonomi	<u>15Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.500.000</u>
Jumlah	30Kamar		= Rp 3.900.000

$$\text{Rata – rata Tarif Kamar} = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$$

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Kamar Hotel} \\ & = \underline{3.900.000} \\ & \quad 30 \\ & = \text{Rp } 130.000 \end{aligned}$$

48. Cerah

h. Superior	5Kamar	@Rp 190.000	= Rp 950.000
i. Super Standart	10Kamar	@Rp 125.000	= Rp 1.250.000
j. Standart	15Kamar	@Rp 100.000	= Rp 1.500.000
k. Ekonomi	<u>23Kamar</u>	@Rp 70.000	= <u>Rp 1.610.000</u>
Jumlah	53Kamar		= Rp 5.310.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} & = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ & = \frac{\underline{5.310.000}}{53} \\ & = \text{Rp } 100.000 \end{aligned}$$

49. Sari Indah

e. Ekonomi AC	10Kamar	@Rp 100.000	= Rp 1.000.000
f. Ekonomi Fan	<u>14Kamar</u>	@Rp 65.000	= <u>Rp 910.000</u>
Jumlah	24Kamar		= Rp 1.910.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} & = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ & = \frac{\underline{1.910.000}}{24} \\ & = \text{Rp } 80.000 \end{aligned}$$

50. Wisma Ucik

e. Standart	4Kamar	@Rp 180.000	= Rp 720.000
f. Ekonomi	10Kamar	@Rp 130.000	= <u>Rp 1.300.000</u>
Jumlah	14Kamar		= Rp 2.030.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} & = \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ & = \frac{\underline{2.030.000}}{14} \end{aligned}$$

= Rp 145.000

51. Paiton Asri

e. Standart	10Kamar	@Rp 140.000	= Rp 1.400.000
f. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 100.000	= <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah	20Kamar		= Rp 2.400.000

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{2.400.000}{20}$
 = Rp 120.000

52. Tunggal Putri

a. Ekonomi	8Kamar	@Rp 120.000	= Rp 960.000
------------	--------	-------------	--------------

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{960.000}{8}$
 = Rp 120.000

53. Tunggal Putri

a. Standart	6Kamar	@Rp 120.000	= Rp 720.000
-------------	--------	-------------	--------------

Rata – rata Tarif Kamar = $\frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}}$
 = $\frac{720.000}{6}$
 = Rp 120.000

54. Srikandi

a. Standart	4Kamar	@Rp 170.000	= Rp 680.000
b. Ekonomi AC	8Kamar	@Rp 125.000	= Rp 1.000.000
c. Ekonomi Fan	<u>15Kamar</u>	@Rp 85.000	= <u>Rp 1.275.000</u>
Jumlah	27Kamar		= Rp 2.955.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{2.955.000}{27} \\
 &= \text{Rp } 110.000
 \end{aligned}$$

Kelas Melati 2

15. Bromo Permai

n. Super Deluxe	1Kamar	@Rp 750.000	= Rp 750.000
o. Deluxe	4Kamar	@Rp 650.000	= Rp 2.600.000
p. Super Standart	5Kamar	@Rp 450.000	= Rp 2.250.000
q. Standart Small	10Kamar	@Rp 250.000	= Rp 2.500.000
r. Ekonomi	<u>21Kamar</u>	@Rp 200.000	= <u>Rp 4.200.000</u>
Jumlah	41Kamar		= Rp 12.300.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{12.300.000}{41} \\
 &= \text{Rp } 300.000
 \end{aligned}$$

16. Cemara Indah

l. Family	3Kamar	@Rp 900.000	= Rp 2.700.000
m. Superior	10Kamar	@Rp 350.000	= Rp 3.500.000
n. Standart	<u>12Kamar</u>	@Rp 210.000	= <u>Rp 2.520.000</u>
Jumlah	25Kamar		= Rp 8.720.000

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\
 &= \frac{8.720.000}{25} \\
 &= \text{Rp } 300.000
 \end{aligned}$$

17. Sukapura Permai

m. VIP 1	2Kamar	@Rp 550.000	= Rp 1.100.000
n. Superior	3Kamar	@Rp 350.000	= Rp 1.050.000
o. Standart	10Kamar	@Rp 230.000	= Rp 2.300.000
p. Ekonomi	<u>15Kamar</u>	@Rp 200.000	= <u>Rp 3.000.000</u>
Jumlah	30Kamar		= Rp 7.450.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{7.450.000}{30} \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

18. New Panorama

p. Family	1Kamar	@Rp 500.000	= Rp 500.000
q. VIP	2Kamar	@Rp 375.000	= Rp 750.000
r. Superior	4Kamar	@Rp 325.000	= Rp 1.300.000
s. Standart	9Kamar	@Rp 275.000	= Rp 2.475.000
t. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 210.000	= <u>Rp 2.100.000</u>
Jumlah	26Kamar		= Rp 7.125.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{7.125.000}{26} \\ &= \text{Rp } 275.000 \end{aligned}$$

19. Bumi Brems Permai

i. Family	2Kamar	@Rp 800.000	= Rp 1.600.000
j. Superior	4Kamar	@Rp 400.000	= Rp 1.600.000
k. Standart	6Kamar	@Rp 275.000	= Rp 1.650.000
l. Ekonomi	<u>10Kamar</u>	@Rp 230.000	= <u>Rp 2.300.000</u>
Jumlah	22Kamar		= Rp 7.150.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{7.150.000}{22} \\ &= \text{Rp } 325.000 \end{aligned}$$

Kelas Melati 3

12. Lava View

m. Family	3Kamar	@Rp 900.000	= Rp 2.700.000
n. VIP	6Kamar	@Rp 600.000	= Rp 3.600.000

o. Superior	10Kamar	@Rp 500.000	= Rp 5.000.000
p. Standart	<u>12Kamar</u>	@Rp 350.000	= <u>Rp 4.200.000</u>
Jumlah	31Kamar		= Rp 15.500.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{15.500.000}{31} \\ &= \text{Rp } 500.000 \end{aligned}$$

13. Cave Lava

j. VIP	5Kamar	@Rp 600.000	= Rp 3.000.000
k. Superior	7Kamar	@Rp 450.000	= Rp 3.150.000
l. Standart	<u>10Kamar</u>	@Rp 375.000	= <u>Rp 3.750.000</u>
Jumlah	22Kamar		= Rp 9.900.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{9.900.000}{22} \\ &= \text{Rp } 450.000 \end{aligned}$$

14. Paiton Resort

m. Family	5Kamar	@Rp 600.000	= Rp 3.000.000
n. Eksekutif	8Kamar	@Rp 450.000	= Rp 3.600.000
o. Bisnis	10Kamar	@Rp 300.000	= Rp 3.000.000
p. Standart	<u>25Kamar</u>	@Rp 290.000	= Rp <u>7.250.000</u>
Jumlah	48Kamar		= Rp 16.850.000

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{16.850.000}{48} \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$

15. Java Banana

i. Family	5Kamar	@Rp 1.500.000	= Rp 4.500.000
j. VIP	10Kamar	@Rp 750.000	= Rp 7.500.000
k. Superior	15Kamar	@Rp 500.000	= Rp 7.500.000

1. Standart	<u>20Kamar</u>	@Rp 275.000	= <u>Rp 5.500.000</u>
Jumlah	50Kamar		= Rp 28.000.000

$$\begin{aligned} \text{Rata – rata Tarif Kamar} &= \frac{\text{Jumlah Tarif kamar}}{\text{Jumlah Kamar Hotel}} \\ &= \frac{28.000.000}{50} \\ &= \text{Rp } 560.000 \end{aligned}$$



PERHITUNGAN RATA-RATA HOTEL MELATI TAHUN 2010

Tarif rata-rata melati 1 tahun 2010

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{275.000+200.000+150.000+75.000+75.000+60.000+50.000+80.000+150.000+70.000+300.000+150.000+130.000+175.000}{14}$$

$$= \frac{1.946.000}{14}$$

$$= 139.000$$

Tarif rata-rata melati 2 tahun 2010

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (r+s+t+u)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{265.000+250.000+145.000+200.000}{4}$$

$$= \frac{860.000}{4}$$

$$= 215.000$$

Tarif rata-rata melati 3 tahun 2010

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (w+x+y)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{425.000+375.000+295.000}{3}$$

$$= \frac{1.098.000}{3}$$

$$= 366.000$$



PERHITUNGAN RATA-RATA HOTEL MELATI TAHUN 2011

Tarif rata-rata melati 1 tahun 2011

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{rata-rata hotel (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)}}{\text{Jumlah hotel}} \\ &= \frac{325.000+250.000+170.000+85.000+85.000+75.000+70.000+110.000+175.000+80.000+350.000+170.000+150.000+200.000}{14} \\ &= \frac{2.296.000}{14} \\ &= 164.000 \end{aligned}$$

Tarif rata-rata melati 2 tahun 2011

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{rata-rata hotel (r+s+t+u)}}{\text{Jumlah hotel}} \\ &= \frac{350.000+280.000+175.000+240.000}{4} \\ &= \frac{1.040.000}{4} \\ &= 260.000 \end{aligned}$$

Tarif rata-rata melati 3 tahun 2011

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{rata-rata hotel (w+x+y+z)}}{\text{Jumlah hotel}} \\ &= \frac{500.000+420.000+325.000}{4} \\ &= \frac{1.592.000}{4} \\ &= 398.000 \end{aligned}$$

PERHITUNGAN RATA-RATA HOTEL MELATI TAHUN 2012

Tarif rata-rata melati 1 tahun 2012

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{380.000+300.000+200.000+85.000+85.000+90.000+90.000+110.000+200.000+100.000+375.000+200.000+180.000+250.000}{14}$$

$$= \frac{2.646.000}{14}$$

$$= 189.000$$

Tarif rata-rata melati 2 tahun 2012

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (r+s+t+u+v)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{400.000+300.000+200.000+250.000+275.000}{5}$$

$$= \frac{1.425.000}{5}$$

$$= 285.000$$

Tarif rata-rata melati 3 tahun 2012

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (w+x+y+z)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{550.000+450.000+350.000+385.000}{4}$$

$$= \frac{1.736.000}{4}$$

$$= 434.000$$

PERHITUNGAN RATA-RATA HOTEL MELATI TAHUN 2013

Tarif rata-rata melati 1 tahun 2013

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{450.000+400.000+300.000+150.000+150.000+100.000+100.000+150.000+240.000+150.000+425.000+250.000+230.000+280.000+100.000+80.000+80.000}{17}$$

$$= \frac{3.638.000}{17}$$

$$= 214.000$$

Tarif rata-rata melati 2 tahun 2013

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (r+s+t+u+v)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{450.000+340.000+230.000+280.000+300.000}{5}$$

$$= \frac{1.600.000}{5}$$

$$= 320.000$$

Tarif rata-rata melati 3 tahun 2013

$$= \frac{\text{rata-rata hotel (w+x+y+z)}}{\text{Jumlah hotel}}$$

$$= \frac{575.000+480.000+385.000+420.000}{4}$$

$$= \frac{1.860.000}{4}$$

$$= 465.000$$